

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 2/ 27 /PBI/2000  
TENTANG  
BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat dan tantangan yang semakin berat, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional yang terus berkembang, diperlukan perbankan nasional yang tangguh;
  - b. bahwa untuk lebih mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan pengaturan kegiatan lembaga bank yang komprehensif, jelas, dan memberikan kepastian hukum;
  - c. bahwa sejalan dengan perkembangan dunia perbankan yang dinamis dan tuntutan masyarakat akan sistem perbankan yang sehat maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan kelembagaan bank;
  - d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK UMUM

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
2. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya;
3. Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas adalah kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya;
4. Kegiatan Kas di luar Kantor Bank adalah kegiatan pelayanan kas terhadap pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain:
  - a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
  - b. *Payment Point* yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank;
  - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah;

5. Kegiatan ...

5. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
6. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
7. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
8. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syariah;
9. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional;
10. Direksi:
  - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
11. Komisaris:
  - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi ...

- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
12. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi;
13. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:
- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara; atau
  - b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Pasal 2

Bentuk hukum suatu Bank dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

## BAB II PERIZINAN

### Bagian Pertama Pendirian Bank

#### Pasal 3

- (1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
  - b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

#### Pasal 4

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Bank hanya dapat didirikan oleh:
  - a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Bank.

Bagian Kedua  
Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
- a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. nama dan tempat kedudukan;
    2. kegiatan usaha sebagai Bank;
    3. permodalan;
    4. kepemilikan;
    5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi;
  - b. data kepemilikan berupa:
    1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
    2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi;
  - c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:
    1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
    2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
    3. riwayat hidup;

4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
  6. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
  2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
  3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
- f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- h. sistem dan prosedur kerja;

i. bukti ...

- i. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
  - j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
    1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan atau
    2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- (2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
- a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan:
    1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5;
    2. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
    3. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh perseratus), dan atau Pemegang Saham Pengendali dari bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;



b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:

1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;
3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
7. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. analisis ...

- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
  - c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

#### Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

#### Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
- c. daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:

1. contoh...

1. contoh tanda tangan dan paraf;
2. identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
3. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing:
  - i. untuk Direksi; dan atau
  - ii. untuk anggota dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia;
- d. dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- e. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- f. bukti kesiapan operasional sekurang-kurangnya berupa:
  1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
  2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
  3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
  4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
  1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan atau
  2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);

- h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) bagi anggota dewan Komisaris;
- i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi anggota Direksi;
- j. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6);
- k. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
- l. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

#### Pasal 10

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan Komisaris, dan Direksi dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

#### Pasal 11

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

#### Pasal 12

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Bank” pada penulisan namanya.

### BAB III

#### KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

#### Pasal 13

- (1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian Bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor Bank.

#### Pasal 14

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan atau
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

#### Pasal 15

- (1) Yang dapat menjadi pemilik Bank adalah pihak-pihak yang:
  - a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.
- (2) Pemilik Bank yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemegang Saham Pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### Pasal 16

Penggantian dan atau penambahan pemilik Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali tunduk kepada tata cara penggantian dan atau penambahan pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank serta mengenai pembelian saham bank umum.

#### Pasal 17

- (1) Perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan penggantian dan atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan.
- (2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor wajib disertai dengan:
  - a. bukti penyetoran;
  - b. notulen rapat umum pemegang saham/rapat anggota;
  - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g; dan
  - d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (3) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d serta fotokopi dokumen pengalihan saham.

#### Pasal 18

- (1) Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang disertai dengan:
  - a. notulen rapat umum pemegang saham; dan
  - b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.
- (2) Perubahan modal bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal perubahan anggaran dasar disertai dengan:
  - a. notulen rapat anggota; dan
  - b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota.

- (3) Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,**  
**PEJABAT EKSEKUTIF DAN PEMIMPIN KANTOR CABANG**

**Pasal 19**

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pemimpin Kantor Cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

**Pasal 20**

- (1) Anggota dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.
- (2) Anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
  - d. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas.



Pasal 21

- (1) Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan Komisaris dan Direksi.
- (2) Diantara anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- (3) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemilik.
- (4) Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- (5) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat; atau
  - b. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat.
- (6) Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris.

Pasal 23

- (1) Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank.

(3) Direktur ...

- (3) Direktur Utama Bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

#### Pasal 24

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

#### Pasal 25

- (1) Calon anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (2) Sebelum dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia, penetapan calon anggota dewan Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. wawancara terhadap calon anggota dewan Komisaris atau Direksi.

- (5) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota dewan Komisaris atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota telah mengangkat anggota dewan Komisaris dan atau Direksi sebelum persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pihak-pihak dimaksud maka Bank wajib mengajukan kembali calon anggota dewan Komisaris atau Direksi baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
- (7) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota membatalkan pengangkatan calon anggota dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.
- (8) Pengangkatan anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

#### Pasal 26

- (1) Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan:
  - a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank; dan
  - b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 9 huruf c angka 1.

(2) Apabila...

- (2) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat maka Bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.

## BAB V PEMBUKAAN KANTOR BANK

### Bagian Pertama Pembukaan Kantor Cabang di Dalam Negeri

#### Pasal 27

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
  - a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
  - b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang;
  - c. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank;
  - d. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - e. rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
- (5) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang yang telah dikeluarkan.

## Bagian Kedua

### Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di Dalam Negeri

#### Pasal 29

- (1) Rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank di dalam negeri wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (2) Pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. hanya dalam satu wilayah kliring dengan Kantor Cabang induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia; dan
  - b. dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (3) Laporan keuangan kantor di bawah Kantor Cabang wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang induknya pada hari yang sama.

#### Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

### Pasal 31

- (1) Rencana Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan rencana Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

### Bagian Ketiga

#### Pembukaan Kantor di Luar Negeri

### Pasal 32

- (1) Bank yang akan membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila Bank:
  - a. telah menjadi Bank devisa sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan; dan
  - b. telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam rencana kerja tahunan Bank.

(3) Permohonan ...

- (3) Permohonan izin membuka Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e serta hasil studi kelayakan yang memuat sekurang-kurangnya peluang pasar dan potensi ekonomi.
- (4) Permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang tidak bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen berupa laporan keuangan gabungan 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan serta alasan pembukaan kantor.
- (5) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

### Pasal 33

- (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan, dan wajib disertai dengan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat.



## BAB VI

### PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS KANTOR BANK

#### Pasal 34

- (1) Peningkatan status dari kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Peningkatan status dari Kegiatan Kas di luar Kantor Bank menjadi kantor di bawah Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menghentikan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

#### Pasal 35

- (1) Penurunan status dari Kantor Cabang menjadi kantor di bawah Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 30 kecuali hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (2) Penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kegiatan Kas di luar Kantor Bank hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dengan memenuhi ketentuan Pasal 31.

## BAB VII PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK

### Pasal 36

- (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum pemindahan alamat dilaksanakan.
- (3) Permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai dengan:
  - a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank;
  - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
  - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (4) Pemindahan alamat Kantor Cabang yang dilakukan:
  - a. dalam kotamadya/kabupaten dan wilayah kliring yang sama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a;
  - c. di luar kotamadya/kabupaten atau wilayah kliring sebelumnya, wajib memenuhi ketentuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (5) Pemindahan alamat kantor pusat wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(6) Dalam...

- (6) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
- (7) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahan alamat kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (8) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
- (9) Pemindahan alamat kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (10) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib diumumkan oleh Bank dalam:
  - a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat; atau
  - b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang,selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (11) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- (12) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin yang telah dikeluarkan.

Pasal 37

- (1) Rencana pemindahan alamat:
  - a. kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri; atau
  - b. Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri,wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (2) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib disertai dengan:
  - a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank;
  - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
  - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (3) Pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yang dilakukan:
  - a. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b;
  - b. di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
  - c. di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
- (4) Pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yang dilakukan:
  - a. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama, di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;

b. diluar ...

- b. di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan pembukaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (5) Pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (6) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang induknya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (7) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- (8) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat, disertai dengan salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

## BAB VIII

### PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

#### Bagian Pertama

#### Perubahan Nama Bank

#### Pasal 38

- (1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bagi ...

- (2) Bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama dan wajib disertai dengan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh rapat anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang perubahan nama Bank dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penerbitan Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

## Bagian Kedua

### Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank

#### Pasal 39

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Bank wajib dilakukan dengan persetujuan Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam dua tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum Bank; dan
  - b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Pasal 40

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum dilakukan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum Bank, dan wajib disertai dengan:
  - a. alasan perubahan bentuk badan hukum;
  - b. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar;
  - c. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
  - d. daftar anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan; dan
  - e. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, dalam hal terjadi perubahan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 41

- (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

a. akta...

- a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
  - b. daftar anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan;
  - c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
  - d. rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan
  - e. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan Komisaris dan Direksi dalam hal terjadi perubahan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:
- a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); dan
  - b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d.
- (5) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dikeluarkannya Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia.



BAB IX  
PENUTUPAN KANTOR BANK

Pasal 42

- (1) Penutupan Kantor Cabang di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan Kantor Cabang; dan
  - b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
  - a. alasan penutupan; dan
  - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan:
  - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
  - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank.
- (5) Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada Bank dalam rangka meneliti penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang yang akan ditutup.

(6) Persetujuan ...

- (6) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) masing-masing diberikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan.
- (8) Penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (9) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.
- (10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Bank tidak melaksanakan penutupan Kantor Cabang, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang telah dikeluarkan.

#### Pasal 43

- (1) Rencana penutupan kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud dan disertai dengan:
  - a. alasan penutupan; dan
  - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban kantor di bawah Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (2) Rencana penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dan disertai dengan alasan penutupan.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan penutupan kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan dan wajib disertai dengan:
  - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
  - b. surat pernyataan dari pemimpin Kantor Cabang induknya bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor di bawah Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemimpin Kantor Cabang induk untuk dan atas nama Bank.
- (4) Pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank.

#### Pasal 44

- (1) Penutupan Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
  - a. alasan penutupan;
  - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  - c. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin dari otoritas di negara setempat.
- (3) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor yang tidak bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan alasan penutupan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin dari otoritas di negara setempat.

- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.
- (6) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan:
  - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya;
  - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan
  - c. salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.
- (7) Pelaksanaan penutupan kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan:
  - a. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan
  - b. salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

BAB X  
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN  
PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH

Bagian Pertama

Perizinan Perubahan Kegiatan Usaha

Pasal 45

- (1) Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Rencana perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha; dan
  - b. izin perubahan kegiatan usaha, yaitu izin untuk melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 46

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia disertai alasan perubahan dan wajib disertai dengan:

- a. rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah;

b. data ...

- b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan dokumen serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
- c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, dan disertai dengan:
  - 1. dokumen dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c; dan
  - 2. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l,dalam hal terjadi perubahan;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia;
- e. rencana kerja (*business plan*) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
  - 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syariah;
  - 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
  - 3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank akan melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- h. sistem dan prosedur kerja mengenai Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- i. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah;

- j. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen identitas berupa fotokopi KTP, pas foto, riwayat hidup, surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah berpengalaman;

#### Pasal 47

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
  - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan peluang pasar; dan
  - c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan Komisaris dan Direksi.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank yang mengajukan permohonan perubahan kegiatan usaha wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha Bank.

#### Pasal 48

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
- (2) Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin perubahan kegiatan usaha.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank belum mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

#### Pasal 49

Permohonan untuk mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan:

- a. perubahan anggaran dasar, yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas Dewan Pengawas Syariah, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. data kepemilikan dan surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dalam hal terjadi perubahan;
- c. daftar susunan dan surat pernyataan dari dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- d. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j, dalam hal terjadi perubahan;
- e. dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 46 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- f. bukti kesiapan operasional berupa:
  1. daftar sarana dan prasarana pendukung;
  2. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional; dan
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan;
- g. laporan realisasi dan rencana tindak lanjut penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah.



#### Pasal 50

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota dewan Komisaris dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

#### Pasal 51

- (1) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.
- (2) Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal izin perubahan kegiatan usaha, Bank belum melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin perubahan kegiatan usaha yang telah dikeluarkan.
- (4) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.
- (5) Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif kegiatan usaha secara konvensional yang telah dihapus buku.

(6) Permohonan ...

- (6) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.
- (7) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 52

Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.

#### Pasal 53

Bank yang semula memiliki izin usaha sebagai Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dilarang untuk mengubah Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

#### Bagian Kedua

##### Pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh

Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional

#### Pasal 54

- (1) Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat membuka Kantor Cabang Syariah dengan cara:
  - a. membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;
  - b. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah; dan atau

c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah.
- (2) Bank hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (4) Pemberian izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam dua tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang Syariah;
  - b. izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

#### Pasal 55

- (1) Bank yang akan membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank.
- (2) Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah, yang mempunyai tugas:
  - a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah;
  - b. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah;
  - c. menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah; dan
  - d. melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah.
- (3) Pada Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditempatkan Dewan Pengawas Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

(4) Pemimpin ...

- (4) Pemimpin Unit Usaha Syariah wajib memenuhi persyaratan:
- a. sekurang-kurangnya merupakan Pejabat Eksekutif;
  - b. memiliki komitmen dalam menjalankan operasional Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
  - c. memiliki integritas dan moral yang baik; dan
  - d. berpengalaman dalam operasional Bank Syariah dan atau telah mengikuti pelatihan operasional Bank Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

#### Pasal 56

Bank yang membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib menyediakan modal kerja sekurang-kurangnya sebesar:

- a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau
- b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

#### Pasal 57

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib mencantumkan kata “Kantor Cabang Syariah” pada setiap penulisan nama kantornya.

#### Pasal 58

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah dilarang untuk mengubah kegiatan Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

### Bagian Ketiga

#### Perizinan Pembukaan Kantor Cabang Syariah

##### Pasal 59

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dan huruf b serta Pasal 46 huruf a, huruf d dan huruf e;
  - b. dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, serta:
    1. bukti pengalaman dalam operasional Bank Syariah; dan atau
    2. surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah;
  - c. dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali;
  - d. dokumen dan identitas pemimpin Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, serta:
    1. bukti pengalaman dalam operasional Bank Syariah; dan atau
    2. surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti di dalam maupun di luar negeri,untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali;
  - e. bukti setoran modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
  - f. hasil studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a untuk mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan atau untuk meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
  - b. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

#### Pasal 60

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan peluang pasar.
- (2) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

### Pasal 61

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
- (2) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

### Pasal 62

Permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan huruf f;
- b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- c. laporan realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

### Pasal 63

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.
- (4) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kantor Cabang Syariah belum melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan.
- (6) Kantor Cabang Syariah yang berasal dari pembukaan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.
- (7) Kantor Cabang Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

#### Bagian Keempat

#### Pembukaan Kantor Cabang Syariah Berikutnya

#### Pasal 64

- (1) Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memiliki Kantor Cabang Syariah hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah berikutnya dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.

(3) Permohonan ...



- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pasal 46 huruf d dan huruf e, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 serta Pasal 59 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf f;
  - b. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 59 ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan peluang pasar.
- (5) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan.
- (8) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.

(9) Apabila ...

- (9) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan.

#### Bagian Kelima

Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang, Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank, Peningkatan dan Penurunan Status Kantor, Pemindahan Alamat Kantor, serta Penutupan Kantor

#### Pasal 65

Bagi Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah hanya dapat melakukan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 serta melakukan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

#### Pasal 66

- (1) Peningkatan status dari kantor di bawah Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Peningkatan status dari Kegiatan Kas diluar kantor Bank Syariah menjadi kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menghentikan Kegiatan Kas diluar kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 67

- (1) Penurunan status dari Kantor Cabang Syariah menjadi kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
- (2) Penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang Syariah menjadi Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 68

Pemindahan alamat Kantor Cabang Syariah dan alamat kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Pasal 69

Penutupan Kantor Cabang Syariah, kantor dibawah Kantor Cabang Syariah, dan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Bagian Keenam

Dewan Pengawas Syariah, Pemimpin Unit Usaha Syariah dan  
Pemimpin Kantor Cabang Syariah

Pasal 70

Perubahan Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j dan surat persetujuan Dewan Syariah Nasional.

#### Pasal 71

Pengangkatan atau penggantian pemimpin Unit Usaha Syariah dan pemimpin Kantor Cabang Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan wajib disertai dengan dokumen dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dan atau huruf d.

#### Bagian Ketujuh

##### Pencabutan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah

#### Pasal 72

Bank Indonesia mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang terbukti melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

#### Bagian Kedelapan

##### Akuntansi Kantor Cabang Syariah

#### Pasal 73

- (1) Sistem akuntansi Kantor Cabang Syariah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, sepanjang standar akuntansi tersebut memenuhi Prinsip Syariah.
- (2) Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib:
  - a. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
  - b. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  - c. memasukkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam laporan keuangan konsolidasi.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 74

- (1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (9), Pasal 37 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 61 ayat (2), Pasal 63 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 64 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 81 dan Pasal 82 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (10) dan ayat (11), Pasal 37 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 41 ayat (5), Pasal 42 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 44 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 63 ayat (4), Pasal 64 ayat (8), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 80 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

a. teguran ...

- a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dan atau pengumuman;
  - b. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan atau pengumuman.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan atau pengumuman.
- (4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## BAB XII

### LAIN-LAIN

#### Pasal 75

- (1) Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib:
- a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah; atau
  - b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
- (2) Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib memperbaharui daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

#### Pasal 76

Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan atas permohonan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan, tata cara dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia ini.

Pasal 77

- (1) Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, pada:
  - a. setiap akhir tahun apabila terjadi perubahan; dan
  - b. setiap saat apabila terjadi perubahan yang bersifat material.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 78

Bank wajib menjamin kebenaran dokumen atau identitas yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pihak ketiga yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Permohonan izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib disesuaikan dengan persyaratan dan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 80

Bank yang telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyampaikan:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h;
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 5 dan ayat (2) huruf a angka 2 dan atau huruf b angka 7;
- c. seluruh struktur kelompok usaha dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal

kepada ...

6 ayat (2) huruf b angka 6,  
kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 81

Anggota dewan Komisaris dan Direktur Utama Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3), wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002.

#### Pasal 82

Pejabat Eksekutif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) , wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 84

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85 ...



- 57-

Pasal 85

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Desember 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 234

DPNP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 2/ 27 /PBI/2000  
TENTANG  
BANK UMUM

UMUM

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perbankan yang diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum tersebut diantaranya yang berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha Bank.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap Bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Bank Indonesia dalam menerapkan kewenangan dan tanggung jawab dimaksud, antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan Bank, prinsip kehati-hatian operasional Bank, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah Bank, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana kerja Bank, serta kemampuan dan atau kepatutan pemilik, pengurus dan pejabat Bank.

Dalam pendirian Bank diperlukan dukungan permodalan yang kuat dan pemilik Bank yang patut serta memiliki kondisi keuangan yang sehat sehingga Bank tersebut mampu bersaing dalam dunia perbankan internasional. Hal ini sejalan dengan perkembangan globalisasi sistim keuangan dan pembukaan akses pasar serta perlakuan non-diskriminasi. Sehubungan dengan itu terhadap pihak asing diberikan juga kesempatan untuk berperan serta dalam kepemilikan dan kepengurusan Bank dengan tetap memperhatikan aspek kemitraan dengan pihak nasional.

Selain ...

Selain permodalan yang kuat, Bank perlu didukung pula oleh pengurus dan pejabat Bank yang mampu dan kompeten untuk mengelola Bank secara sehat. Oleh sebab itu persyaratan kepengurusan Bank perlu disempurnakan antara lain yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas kepengurusan dengan cara seleksi administratif dan wawancara sebagai salah satu pilar dalam menciptakan *good corporate governance* di dunia perbankan. Disamping itu kualitas pengelolaan Bank perlu didukung oleh pengurus yang independen terhadap pengaruh dari pihak lain serta benturan kepentingan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Sementara itu penambahan jaringan Bank dimungkinkan untuk memperluas jangkauan layanan namun dengan tetap memperhatikan rencana kerja Bank dan kelayakan serta kemampuan keuangan Bank. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa perluasan jaringan Bank diharapkan tidak akan mengganggu kondisi keuangan Bank khususnya permodalan di waktu yang akan datang. Selain itu perluasan jaringan Bank juga harus memperhatikan tingkat kejenuhan jumlah Bank, tingkat persaingan Bank yang sehat, dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Disadari bahwa perbankan nasional juga memiliki pasar yang spesifik dalam kegiatan operasionalnya. Oleh sebab itu peranan Bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung kebutuhan masyarakat. Ketentuan ini juga mengatur pendirian Bank melalui kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pula pemberian kesempatan bagi Bank untuk membuka kantor Bank yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka mendukung kebijakan yang transparan dan mengandung kepastian hukum maka pengaturan kelembagaan Bank ini juga antara lain memuat prosedur perizinan, aspek-aspek penilaian dalam perizinan, dan batas waktu pemberian izin pembukaan Bank atau kantor, batas waktu dan alasan penolakan serta batas waktu pelaporan pelaksanaan kegiatan Bank. Sementara itu dalam rangka kepastian hukum perlu dicantumkan sanksi yang tegas dan transparan kepada Bank dan atau pihak lain yang melanggar ketentuan ini.

Persyaratan untuk melengkapi dokumen-dokumen administratif antara lain struktur kelompok usaha, rencana jangka menengah dan jangka panjang, pedoman kerja dan pedoman pengelolaan risiko serta kesediaan Pemegang Saham

Pengendali untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank, selain diberlakukan kepada Bank yang akan beroperasi juga diberlakukan kepada Bank yang telah beroperasi sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendorong Bank lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan Bank oleh Bank Indonesia.

Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Perkoperasian, Pasar Modal dan ketentuan lainnya.

Selain itu penyusunan Peraturan Bank Indonesia ini juga mengacu praktek-praktek yang berlaku secara internasional dan prinsip-prinsip dasar pengawasan bank sebagaimana direkomendasikan oleh *Basle Committee* dalam *25's Core Principles for Effective Banking Supervision*.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Termasuk dalam pengertian Kantor Kas adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dan tetap serta memberikan pelayanan terhadap nasabah baru, selain kegiatan pameran untuk promosi.

#### Angka 4

##### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan pelayanan pembayaran adalah kegiatan pembayaran maupun penyetoran transaksi tertentu antara lain meliputi pembayaran gaji pegawai, penerimaan setoran biaya listrik, dan biaya telepon.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian ATM adalah pembukaan jaringan ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerjasama dengan Bank lain.

Angka 5

**Cukup jelas.**

**Angka 6**

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Yang dimaksud Pejabat Eksekutif adalah pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

### Angka 13

### Angka 13...

Termasuk dalam pengertian perorangan adalah beberapa orang dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, dan besan yang secara bersama-sama memiliki saham Bank.

Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keuangan.

### Pasal 2

#### Huruf a

Termasuk bentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Huruf b dan huruf c

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Modal disetor sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dalam Pasal ini adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai diluar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi adalah Modal ... simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1 sampai dengan angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan tanggal pengajuan permohonan adalah tanggal pada saat calon pemilik mengajukan permohonan pendirian Bank.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf d

Susunan dan struktur organisasi serta personalia antara lain meliputi *organization chart*, garis tanggung jawab horisontal dan vertikal, serta jabatan dan nama-nama personalia sekurang-kurangnya sampai dengan tingkatan Pejabat

Huruf e ...

Eksekutif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

*Corporate plan* antara lain meliputi rencana-rencana strategis Bank dalam jangka menengah (tiga tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) dalam rangka pencapaian tujuan Bank.

Huruf g

Pedoman manajemen risiko antara lain memuat teknik dan metode yang digunakan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul sebagai akibat operasional Bank. Pedoman manajemen risiko tidak hanya didasarkan atas data historis namun mencakup juga proyeksi risiko yang akan datang (*forward looking*).

Huruf h

Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja adalah buku pedoman (*manual*) yang lengkap dan komprehensif yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Bank.

Huruf i

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf j

Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum, maka surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan



atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1 sampai dengan angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum,

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keuangan.

Kewajiban menyampaikan data mengenai struktur kelompok usaha dikecualikan dalam hal pemilik Bank adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Apabila terdapat pemilik lain maka kewajiban menyampaikan struktur kelompok usaha diberlakukan bagi pemilik lain tersebut.

Angka 7

Angka 7...

Surat pernyataan Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka surat pernyataan disampaikan oleh pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Kewajiban menyampaikan surat pernyataan dalam huruf ini dikecualikan dalam hal Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c...

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak:

- a. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Ayat (2) ...

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a dan huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1 dan angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Dalam hal KIMS dan surat izin bekerja masih dalam proses penyelesaian, untuk sementara Bank dapat menyampaikan surat keterangan atau bukti pengurusan dokumen dari instansi berwenang. KIMS dan surat izin bekerja yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang disampaikan pada saat melaporkan pengangkatan yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...

#### Huruf g

Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum maka surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

#### Angka 1

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Huruf h sampai dengan huruf l

Cukup jelas.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

#### Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

#### Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap:

- a. pihak-pihak yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau

- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau <sup>b. pihak</sup> ~~menjadi~~ Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal 13...

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah:

- a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau
- b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Ketentuan dalam huruf ini dikecualikan dalam hal pemilik Bank adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bank dalam huruf ini adalah bank umum konvensional dan syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk pihak-pihak yang dianggap memiliki integritas yang baik adalah pihak-pihak yang mendapat predikat lulus atau lulus bersyarat dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dilakukan Bank Indonesia atau pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi Pemegang Saham Pengendali, meningkatkan kepemilikan atau kembali menjadi pemilik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam hal perubahan komposisi kepemilikan termasuk dalam kategori akuisisi yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank maka perubahan komposisi tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan komposisi kepemilikan dalam



ayat ini adalah perubahan dalam hal nominal dan atau prosentase kepemilikan.

Ayat (3)

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengubah modal disetor antara lain disebabkan oleh hibah atau warisan saham diantara pemilik lama.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk transaksi dimaksud.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, pemimpin Kantor Cabang, dan atau pihak terkait dengan Bank.

Ketentuan dalam Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan pemimpin Kantor Cabang menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Termasuk dalam pengertian kerugian Bank antara lain mengurangi keuntungan Bank.

Dalam ...

Dalam kaitan ini pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank, antara lain pemberian suku bunga yang ditetapkan tidak berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 20

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Yang dimaksud dengan bank dalam huruf ini adalah bank umum konvensional dan syariah.

###### Huruf b

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Pihak-pihak yang dianggap memiliki integritas yang baik adalah pihak-pihak yang mendapat predikat lulus atau lulus bersyarat dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dilakukan Bank Indonesia atau pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi pengurus, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

#### Pasal 21

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak asing dalam ayat ini adalah warga negara asing dan atau badan hukum asing.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (3)

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham Pengendali.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tidak termasuk dalam rangkap jabatan bagi anggota dewan Komisaris apabila:

- a. menjalankan tugas fungsional dari pemilik Bank yang berbentuk badan hukum; atau
- b. merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan Komisaris Bank.

Yang dimaksud dengan bank dalam ayat ini adalah bank umum konvensional dan syariah.

Ayat (6)

Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. suami/istri;
4. anak kandung/tiri/angkat;

5. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
  6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
  7. cucu kandung/tiri/angkat;
  8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri
  9. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
  10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
  11. mertua.
7. cucu ...

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota dewan Komisaris.

#### Pasal 23

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Yang dimaksud dengan bank dalam ayat ini adalah bank umum konvensional dan atau syariah.

##### Ayat (3)

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham Pengendali.

Termasuk dalam pengertian Direktur Utama antara lain Presiden Direktur atau jabatan yang dipersamakan dengan itu.

#### Pasal 24

##### Ayat (1)

Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;

3. suami/istri;
  4. anak kandung/tiri/angkat;
  5. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
  6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
  7. cucu kandung/tiri/angkat;
  8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri
  9. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
  10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
  11. mertua.
5. suami ...

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar setiap anggota Direksi tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi Bank.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perusahaan lain antara lain meliputi perusahaan-perusahaan lain di luar Bank yang bersangkutan seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah satu orang karyawan atau lebih, atau orang lain untuk dan atas nama Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota dewan Komisaris atau sebaliknya.

Khusus bagi anggota Direksi Bank yang menjadi direktur kepatuhan (*compliance director*), tata cara persetujuan anggota Direksi dimaksud juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang

Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa setiap penetapan calon anggota dewan Komisaris atau Direksi dilakukan oleh dan dengan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota atau sekurang-kurangnya oleh dan dengan sepengetahuan Pemegang Saham Pengendali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap:

- b. pihak-pihak yang belum pernah bekerja di lembaga perbankan; atau
- c. pihak-pihak yang pernah bekerja di lembaga perbankan namun masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Ayat (8) ...

Yang dimaksud dengan tanggal pengangkatan efektif adalah sejak yang bersangkutan secara efektif memangku jabatannya.

Pasal 26

Ayat (1)

Laporan sebagaimana diatur dalam ayat ini berbeda dengan laporan yang disampaikan oleh Bank dalam kaitan dengan transaksi keuangan antara Bank dengan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan Pejabat Eksekutif dalam Pasal ini adalah Pejabat Eksekutif yang memiliki peranan dalam pelaksanaan kebijakan dan operasional Bank antara lain dalam kegiatan kredit, *treasury*, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Yang dimaksud dengan tanggal pengangkatan efektif adalah sejak yang bersangkutan secara efektif memangku jabatannya.

Ayat (2)

Penilaian dan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk menunda pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang.

Yang dimaksud dengan bank dalam ayat ini adalah bank umum konvensional dan syariah.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana kerja tahunan Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana kerja dengan realisasi rencana kerja pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (3)

Ayat (3)...

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Huruf c sampai dengan huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 29

Pasal 29 ...

Ayat (1)

Kantor di bawah Kantor Cabang Bank meliputi Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, atau yang dipersamakan dengan itu.

Bank hanya dapat melakukan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana kerja tahunan Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana kerja dengan realisasi rencana kerja pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dalam Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku mewajibkan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia, namun penegasan dari Bank Indonesia tetap diperlukan mengingat sesuai dengan Undang-undang tentang Perbankan tersebut, Bank Indonesia juga akan melakukan penelitian terhadap tingkat kejenuhan jumlah Bank, tingkat persaingan antar Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Pasal 31...

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam Kegiatan Kas di luar Kantor Bank adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan tidak melakukan kegiatan kas.

Bank hanya dapat melaksanakan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana kerja tahunan Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana kerja dengan realisasi rencana kerja pada saat pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (2)

Kewajiban pelaporan hanya dilakukan satu kali pada saat pertama kali Kegiatan Kas di luar Kantor Bank diajukan di lokasi tersebut.

Ayat (3)

Ketentuan dalam Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku mewajibkan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia, namun penegasan dari Bank Indonesia tetap diperlukan mengingat sesuai dengan Undang-undang tentang Perbankan tersebut, Bank Indonesia juga akan melakukan penelitian terhadap tingkat kejenuhan jumlah Bank, tingkat persaingan antar Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 33

Ayat (1)

Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan status dalam ayat ini antara lain peningkatan status dari Kas Mobil menjadi kantor di bawah Kantor Cabang.

### Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penurunan status dalam ayat ini antara lain penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kas Mobil.

Pasal 36

Pasal 36 ...

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (11).

Huruf b dan huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal Bank akan memindahkan alamat kantor pusat ke lokasi yang baru dan lokasi yang lama akan digunakan sebagai Kantor Cabang maka pemindahan alamat kantor pusat memenuhi ketentuan dalam ayat ini sedangkan untuk Kantor Cabang di lokasi yang lama memenuhi ketentuan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) ...

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

#### Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Huruf b dan huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ayat (5) ...

Ketentuan dalam Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku mewajibkan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia, namun penegasan dari Bank Indonesia tetap diperlukan mengingat sesuai dengan Undang-undang tentang Perbankan tersebut, Bank Indonesia juga akan melakukan penelitian terhadap tingkat kejenuhan jumlah Bank, tingkat persaingan antar Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2) ...

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak:

- a. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam ...  
Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak:

- a. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam ...



Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak

lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan tanggal persetujuan penutupan dalam ayat ini adalah tanggal rencana penutupan yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

#### Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca kantor di bawah Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban kantor di bawah Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Bank Indonesia.

Ayat (6)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Susunan dan struktur organisasi serta personalia antara lain meliputi *organization chart*, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan dan nama-nama personalia sekurang-kurangnya sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

*Corporate Plan* antara lain meliputi rencana-rencana strategis Bank jangka menengah (tiga tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) dalam rangka pencapaian tujuan perubahan kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf g

Huruf g...

Pedoman manajemen risiko antara lain memuat tehnik dan metode yang digunakan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul sebagai akibat operasional Bank berdasarkan Prinsip Syariah. Pedoman manajemen risiko tidak hanya didasarkan atas data historis namun mencakup juga proyeksi risiko yang akan datang (*forward looking*).

Huruf h

Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja adalah buku pedoman (*manual*) yang lengkap dan komprehensif yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf i

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada Bank lain atau pihak lain dengan persetujuan nasabah.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Wawancara dilakukan terhadap:

- a. pihak-pihak yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a sampai dengan huruf g

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap:

- a. pihak-pihak yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara

dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

#### Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka memperoleh persetujuan nasabah untuk penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur sebagaimana dimaksud dalam ayat ini Bank dapat melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung atau melalui media massa mengenai konversi hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa bukti kesanggupan pembayaran dari debitur sampai dengan jangka waktu tertentu.



Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 52 ...

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Bank hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana kerja tahunan Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana kerja dengan realisasi rencana kerja pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan modal kerja dalam Pasal ini adalah dana

yang disisihkan oleh kantor pusat Bank pada rekening tersendiri atas nama Unit Usaha Syariah dan yang dipergunakan semata-mata sebagai modal dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada pembukuan kantor pusat Bank, dana yang disisihkan untuk modal kerja tersebut diperlakukan sebagai penempatan antar kantor.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada Bank lain atau pihak lain dengan persetujuan nasabah.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Ayat (2)

Dalam hal Kantor Cabang Syariah berasal dari konversi Kantor Cabang dan atau peningkatan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah menggantikan izin dan status keberadaan kantor sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka memperoleh persetujuan nasabah untuk penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur sebagaimana dimaksud dalam ayat ini Bank dapat melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung atau melalui media massa mengenai konversi hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan

-

Prinsip Syariah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 64

Pasal 64 ...

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana kerja tahunan Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana kerja dengan realisasi rencana kerja pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam hal Kantor Cabang Syariah berasal dari konversi Kantor Cabang dan atau peningkatan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah menggantikan izin dan status keberadaan kantor sebelumnya.

-

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan status dalam ayat ini antara lain peningkatan status dari Kas Mobil menjadi kantor di bawah Kantor Cabang Syariah.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penurunan status dalam ayat ini antara lain penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang Syariah menjadi Kas Mobil.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71...

-

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung berdasarkan keterlambatan laporan.

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung berdasarkan laporan yang tidak disampaikan.

Dalam hal Bank dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan, tidak lagi dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan.

Ayat (3)

Termasuk dalam penyampaian laporan adalah data, informasi dan dokumen yang dipersyaratkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

-

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84...

-

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.



